




PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hj. Juniati binti H. Mudda Dg. Sija, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan penata rias, tempat tinggal di Jalan poros pelabuhan Biringkassi RT.002 RW.005, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Yeyep Prayed bin Ujang Syahbudin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pondok Asri 1, Blok B2/1, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj, tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan poros Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah kk.21.17.03/21/I/2014, tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Poros

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Biringkassi Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 tahun, tetap hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada penggugat;
 - 4.3. Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa untuk kejadian tersebut di atas, maka antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Hamaluddin bin Haling, terhadap Penggugat Masnaeni binti Agus;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa, dan berdasarkan Relaas panggilan nomor 88/Pdt.G/2016 PA. Pkj. Tertanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 25 April 2016 serta berdasarkan pengumuman radio Republik Indonesia Cabang Makassar sebanyak 2 kali, berdasarkan Relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA/Pkj. Masing-masing tertanggal 25 Mei 2016 dan 27 Desember 2016 yang di bacakan dalam persidangan tergugat telah di panggil secara resmi dan patut namun tidakj pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu di sebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Proses perkara ini di lanjutkan terlebih dahulu dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa saksi mengenal penggugat karena Penggugat adalah anak Bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi sangkalanya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.03/PW.00/53/2016, tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang telah di cocokkan dengan aslinya dan di bubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian di beri kode P;

Bahwa selain buti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hj. Hasnah BA binti HM. Dg. Sija, umur 59 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hah, menikah pada 17 Oktober 2011 di rumah orangtua penggugat di Desa Bulucindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Desa Bulu cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga telah rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak perhatian kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Oktober 2014, karena tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi kabar keberadaan tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, selama tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat, sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Basir bin Palaguna, umur 48 tahun, agama Islam, adalah sepupu dua kali penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hah, menikah pada 17 Oktober 2011 di rumah orangtua penggugat di Desa Bulucindea,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Desa Bulu cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga telah rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar langsung tergugat marah-marah kepada penggugat di dalam kamar pada saat saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan pada saat itu saksi berada di ruang tamu;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat adalah faktor tidak adanya keturunan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Oktober 2014, karena tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi kabar keberadaan tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat, sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datang nya itu di sebabkan suatu halangan yang sah menurut huku;

Menimbang, bahwa tergugat yang di panggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus di nyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini di jatuhkan tanpa hadirnya tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari di ajukannya perkara ini sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebgaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mka perkara ini tidak wajib menempuh proses perdamaian melalui mediator sesuai pasal 4 ayat 2 huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang di jatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat di kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil guagtan angka 1 sampai dengan angka 7 penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 Orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta aotentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari senin tanggal 17 Oktober 2011 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindede*) sebagaimana di atur dalam pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal KUHPerdardata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan pasal 1907 KUPerdardata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUPerdardata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan April 2014 yang disebabkan karena tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat tidak perhatian lagi kepada penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan pasal 1907 KUHPerdardata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat, mengenai penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana di atur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangahn saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi penggugat adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat sehingga relavan dengan dalil yang harus di buktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana di atur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah di uraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 208 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah (bukti P);
2. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat di sebabkan karena tergugat berkata kasar kepada penggugat, tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, serta tergugat tidak perhatian kepada penggugat;
3. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, mengakibatkan sejak bulan oktober 2014 hingga perkara ini di sidangkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, di hadapkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu di wujudkan dengan keadaan penggugat dan tergugat yang telah hidup terpisah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap penggugat selaku sikap yang selayaknya di perlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tergugat telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, namun dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matri monial guli*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun di temukan penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun di temukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak ada gunanya kalo kedua belah pihak sudah tidak dapat di damaikan lagi, karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1998 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin agar rumah tangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian tergugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini di putus kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah di bina itu sudah pecah dan sulit untuk di rukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, bahkan secara psikologis akan mempengaruhi anak keturunan penggugat dan tergugat, kenyataan ini menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcoK, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman berasama, salah satu pihak berniat meneruskan kehidupan bersama, salah satu pihak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum, angka dua dalam surat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah maha tinggi dan Maha besar;

- Dalam kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 249

Dan bagi seorang istri boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk di damaikan;

Menimbang, bahwa oleh karenatergugat tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) kompilasi hukum islam Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dan selanjutnya akan di nyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri telah di karuniai seorang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hu kum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;

Manimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang di tunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya akan di nyatakan dakam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasar kan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Yeyep Prayed bin Ujang Syahbudin terhadap Penggugat, Hj. Juniati binti H.Mudda Dg. Sija;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (Enam ratus Satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene padahari senin tanggal 26september 2016 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H sebagai Ketua Majelis, serta Amin Bahroni S.HI M.H., dan Nasruddin, SHI.,, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Arfiah U, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ihsan Halik, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Amin Bahroni, SHI.M.H.

Nasruddin, S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Arfiah U, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 510.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 601.000,00

(Enam ratus Satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Pkj